

**LAPORAN KEGIATAN**  
**Benchmarking Ke UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah**  
**Tanggal 08-11 November 2023**

Nama Pelaksana : Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd  
NIDN : 2029069103  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat 1 (III/b) /Asisten Ahli  
Pekerjaan : Staf SPI /Dosen Tetap  
Unit Kerja : UIN FAS Bengkulu

Dengan ini melaporkan bahwa telah melakukan Perjalanan Dinas dengan keterangan sebagai berikut:

Dasar : 1. Surat Tugas Nomor 5619/Un.23/B/KP/01/11/2023  
2. SPPD Nomor 963/Un.23/KU.01.1/11/2023  
Perihal : Melaksanakan Benchmarking ke UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah tanggal 08-11 November 2023

**Hasil Benchmarking :**

1. SPI UIN Walisongo terdiri dari 1 orang Kepala SPI, 1 orang Sekretaris SPI, 9 orang anggota.
2. SPI UIN Walisongo terdiri dari komposisi dosen sebanyak 6 orang dan tenaga pendidik sebanyak 5 orang.
3. SPI UIN Walisongo memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Kepala SPI, Sekretaris SPI, Koordinator Bidang dan Anggota yang memiliki pengetahuan teknis Laporan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Hukum.
4. SPI UIN Walisongo memiliki pedoman yang dicetak dan dibagikan kepada seluruh civitas akademika UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. SPI UIN Walisongo memiliki anggaran sebesar Rp.300.000.000,00. Setiap tahunnya anggota SPI UIN Walisongo wajib mendapatkan penyegaran ilmu melalui diklat/bimtek/benchmarking. Diharapkan setiap anggota SPI UIN Walisongo memiliki gelar profesi sebagai bentuk penguatan SPI.
6. SPI UIN Walisongo adalah satu-satunya SPI PTKIN yang melakukan Preventive Audit. Preventive Audit SPI UIN Walisongo memiliki implikasi semua verifikator keuangan ditarik menjadi anggota SPI. SPI UIN Walisongo juga mengakui bahwa sistem mereka ini mendapat teguran dari PK BLU dan BPK.
7. SPI UIN Walisongo memiliki tugas inti yaitu melakukan reviu LK, reviu RBA/RKA-KL, audit kinerja, audit IKU.

**Rekomendasi Benchmarking :**

1. SPI harus mendapatkan penambahan anggota (Tenaga Pendidik) yang memiliki pengetahuan teknis terkait Laporan Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Hukum.

2. SPI melaksanakan kegiatan yang berpedoman pada 5 unsur dasar SPIP (Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern.
3. SPI sesegera mungkin membuat/memperbaharui pedoman.
4. SPI membuat struktur organisasi SPI.
5. SPI tidak perlu melakukan preventive audit tapi melakukan post audit/pengawasan terhadap Laporan Realisasi Anggaran paling sedikit per triwulan dengan menggunakan sample petik.

**Lampiran :**

1. Surat Tugas
2. Surat Perintah Perjalanan Dinas
3. Foto-foto
4. Boarding
5. Bukti Transportasi

Bengkulu, 13 November 2023  
Pelaksana Perjalanan Dinas

Elvida Sari Yunilarosi, M.Pd  
NIDN. 2029069103